

# TATA TERTIB PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024-2025



**MADRASAH IBTIDAIYYAH AL-FATTAH**  
Jl. Candi Telagawangi 39 mojolangu Kec. Lowokwaru Malang

**TATA TERTIB**  
**PESERTA DIDIK MI AL-FATTAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2024 – 2025**

**A. Hak-hak peserta didik**

1. Peserta didik berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar TATA TERTIB.
2. Peserta didik dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku.
3. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dengan peserta didik yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan TATA TERTIB.

**B. Kewajiban peserta didik**

1. Taat kepada guru-guru dan Kepala Sekolah.
2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya.
3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan peralatan sekolah.
4. Membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya.
5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru dan pelajar pada umumnya, baik didalam maupun diluar sekolah.
6. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid.
7. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah.
8. Ikut membantu agar TATA TERTIB sekolah dapat berjalan dan diatasi.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

1. Tata tertib dan tata krama ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak berucap dan bertingkah laku pada kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata tertib dan tata krama sekolah ini di buat berdasarkan nilai-nilai yang dianut di sekolah dan masyarakat sekitar, meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, kesehatan dan keamanan serta nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif.
3. Setiap peserta didik wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan tata krama ini dengan kesadaran dan tanggungjawab.

**BAB 2**  
**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketetapan Kepala Sekolah tentang Tata Tertib Peserta didik ini meliputi:

1. Proses pembelajaran
2. Pakaian sekolah
3. Kerapihan kuku, rambut & make up
4. Handphone
5. Menjaga kerapihan, kebersihan dan ketertiban kelas
6. Menjaga kerapihan, kebersihan dan ketertiban Sekolah
7. Ketertiban dalam rangkaian ibadah
8. Sopan santun pergaulan
9. Larangan-larangan
10. Konsekuensi pelanggaran
11. Sistem Poin
12. Penghargaan
13. Penutup

**PASAL 3**  
**PROSES PEMBELAJARAN**

1. Waktu pembelajaran utama pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.30 untuk kelas 3, 4,5 & 6, sedangkan untuk kelas 1 & 2 berakhir pukul 12.00. Kecuali hari Jum'at berakhir pukul 11.00
  - Jam kedatangan & Istirahat
    - Masuk jam : 06.15 WIB
    - Istirahat Kelas I - III : 09.00 – 09.30 WIB
    - Istirahat Kelas IV – VI : 09.10 – 09.40 WIB
  - Jam Kepulangan
    - Pulang kelas I & II : 12.00 WIB
    - Kelas III : 13.00 WIB
    - Kelas IV – VI : 13.30 WIB
2. Peserta didik harus sudah hadir di sekolah sebelum bel tanda masuk dibunyikan.
3. Peserta didik yang terlambat datang kurang dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas, setelah diizinkan masuk oleh guru piket.
4. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah diharuskan meminta izin kepada guru wali kelas/atau guru lain yang mewakili.
5. Setiap peserta didik diwajibkan membuat surat ijin pemberitahuan kepada guru wali kelas jika tidak masuk kelas.
6. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, peserta didik diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas.
7. Peserta didik diharuskan meminta izin kepada guru/kepala sekolah jika meninggalkan sekolah sebelum waktu pelajaran selesai.
8. Peserta didik diwajibkan mengikuti upacara bendera di sekolah pada hari-hari yang ditentukan.
9. Pada waktu pulang peserta didik diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju kerumah, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, atau kegiatan sekolah lainnya.
10. Pada waktu menunggu jemputan saat pulang diharapkan peserta didik tetap berada di kelas atau menunggu di lingkungan sekolah.

## PASAL 4 PAKAIAN SEKOLAH

### 1.. SERAGAM SEKOLAH

Peserta didik wajib mengenakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan pemakaian seragam sebagai berikut:
  - ✓ Memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya dan beratribut lengkap
    - a. Senin - Selasa : Hijau Putih
    - b. Rabu - Kamis : Batik Madrasah
    - c. Jum'at - Sabtu : Pramuka
3. Baju dimasukkan bagi kecuali pramuka yang memiliki kantung bawah depan, kerudung sesuai dengan seragam sekolah. dan tidak melipat lengan panjang.
4. Pakaian umum (*muslim bebas*) selain seragam selama berkegiatan di sekolah tidak boleh terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak terlihat lekuk tubuh. (*dan tidak boleh mengenakan celana panjang sebagai luaran bagi perempuan*)
5. Pakaian olahraga berupa celana panjang training dan kaos lengan panjang yang sudah ditentukan sekolah.
6. Pakaian kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jenis kegiatan, sopan, rapi.
7. Peserta didik tidak diperkenankan memakai topi, jaket, sweater, dsb. selama jam pelajaran berlangsung. Apabila peserta didik benar-benar dalam keadaan sakit dan atau mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan, maka peserta didik tersebut baru akan diizinkan memakainya selama jam pelajaran berlangsung.
8. Ketertiban disiplin berseragam berlangsung selama berada dilingkungan sekolah

### 2. PAKAIAN OLAHRAGA

Untuk pelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan (PJOK) siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah.

**PASAL 5**  
**KERAPIHAN RAMBUT, KUKU, MAKE UP**

✓ **Umum**

*Peserta didik dilarang untuk:*

1. Memanjangkan kuku
2. Mengecat rambut dan kuku
3. Memakai Aksesoris berlebihan.

**A. Khusus siswa**

1. Tidak berambut Panjang, rambut siswa dinyatakan panjang apabila rambut belakang melampauikerah baju,rambut samping melampaui telinga,rambut bagian depan bila disisir kedepan menutupi alis mata.
2. Tidak memodis rambut (mohak,segi,siring,kuncir,semir)
3. Tidak memakai kalung, anting dan gelang.

**B. Khusus siswi**

1. Tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis.
2. Tidak memakai kalung,anting dan gelang yang norak atau berlebihan.

**C. Memotong kuku satu pekan sekali dan dikontrol oleh wali kelas**

**PASAL 6**  
**HANDPHONE**

1. Peserta didik tidak boleh membawa HP, perhiasan berharga dan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah.

**PASAL 7**  
**MENJAGA KERAPIHAN, KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN KELAS**

1. Menjaga kebersihan ruang kelas
2. Merawat inventaris kelas
3. Membuang sampah ke tempat sampah (*bukan di laci, di bawah meja/bangku kelas*)
4. Menjaga ketertiban kelas terutama saat KBM
5. Tidak berada diluar kelas saat KBM tanpa adanya kepentingan dalam KBM
6. Izin terlebih dahulu pada guru yang mengajar jika ingin keluar kelas
7. Duduk di tempat duduk yang ditentukan oleh guru/wali kelas
8. Membaca doa sesuai dengan jadwal harian
9. Menjaga kebersihan dalam kelas & lingkungan kelas
10. Setiap siswa agar menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
11. Selama jam pelajaran berlangsung ruang kelas harus terbebas dari barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya proses pembelajaran.
12. Selama jam pelajaran berlangsung siswa wajib menjaga susunan belajar yang kondusif agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Bagi peserta didik yang melanggar akan diperingatkan oleh guru yang bersangkutan.
13. Selama jam pelajaran berlangsung segala macam alat komunikasi dan barang elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dipergunakan kecuali diizinkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
14. Peserta didik yang akan memasuki ruang kelas lain harus meminta izin terlebih dahulu.

**PASAL 8**  
**MENJAGA KERAPIHAN, KEBERSIHAN, DAN KETERTIBAN SEKOLAH**

1. Menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah
2. Membuang sampah ditempat yang telah disediakan di lingkungan sekolah
3. Mengambil sampah yang berserakan dan membuangnya ketempat sampah
4. Menjaga keindahan taman disekitar lingkungan sekolah
5. Menjaga kebersihan alat-alat milik sekolah
6. Peserta didik tidak diizinkan menelepon orang tua untuk meminta dibawakan sesuatu kesekolah kecuali dalam keadaan terpaksa
7. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah
8. Menggunakan, memelihara dan merawat buku-buku perpustakaan
9. Menggunakan dan merawat peralatan olah raga, pramuka dan exskul dengan baik
10. Menaruh dan meletakkan kembali asset barang milik sekolah yang telah digunakan pada tempatnya.
11. Izin terlebih dahulu jika menggunakan barang milik sekolah
12. Mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan jadwal ketentuan
13. Bermain bola hanya saat pelajaran olah raga dan ekskul futsal serta saat istirahat dan hanya boleh dilakukan dilapangan sekolah, tidak didalam maupun didepan teras kelas.
14. Peserta didik hanya boleh berjualan di sekolah saat market day
15. Peserta didik yang membawa sepeda harus mengunci sepedanya, resiko kehilangan sepeda harus ditanggung oleh peserta didik sendiri.

**PASAL 9**  
**KETERTIBAN DALAM RANGKAIAN IBADAH**

**A. PERSIAPAN**

1. Membawa perlengkapan ibadah masing-masing
2. Bagi siswa yang bertugas menjadi imam, pemimpin do'a dan dzikir harus mempersiapkan dirinya sebelum bertugas.
3. Wajib menjaga ketertiban selama di musholla, baik sebelum sholat dan setelahnya.

**B. WAKTU BERWUDHU**

1. Antri ketika wudhu dan tertib dengan ketentuan peserta didik perempuan di tempat wudhu utama, sedangkan laki-laki di tempat wudhu disamping lapangan sekolah.
2. Disiplin waktu dan tidak berlama-lama ketika wudhu
3. Menjaga ketertiban & kebersihan lingkungan tempat wudhu dan musholla
4. Memakai alas kaki saat keluar kelas hendak kemasjid
5. Menghemat air saat berwudhu.
6. Berwudhu sesuai dengan rukun wudhu
7. Diakhiri dengan doa setelah wudhu

**C. WAKTU SHOLAT**

1. Sholat dzuhur berjamaah sesuai jadwal yang di tentukan.
2. Masuk dan keluar musholla dengan tertib
3. Membaca Kitab Aqidatul Awam dan Puji-pujian
4. Selesai sholat peserta didik berzikir bersama dengan tertib
5. Bagi peserta didik dianjurkan menunaikan sholat ba'diyah setelah dzikir.
6. Tidak berdiam lama dimusholla setelah kegiatan sholat dan dzikir dilakukan.

7. Siswa kelas 1 shalat zuhur di kelas masing-masing didampingi wali kelas.

#### **DURASI KEGIATAN DO'A BERSAMA DAN SHOLAT DHUHA**

- ✓ 06.40 – 06.50 : Seluruh peserta didik Muroja'ah Hafalan surat pendek.
- ✓ 06.50 – 07.00 : Sholat dhuha (Terjadwal)
- ✓ 06.50 – 07.00 : Asmaul Husna dan do'a Awal belajar
- ✓ 07.00 – 08.00 : Kegiatan Mengaji Al Qur'an ( Metode Bil Qolam).

#### **DURASI KEGIATAN SHOLAT DZUHUR**

- ✓ 11.45 – 12.05 : kelas 2 dan 3.
- ✓ 12.10 – 12.25 : Kelas 4
- ✓ 12.30 – 12.55 : kelas 5 dan 6

### **PASAL 10 SOPAN SANTUN PERGAULAN**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Mengucapkan salam terhadap teman, Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Sekolah apabila baru bertemu pada waktu pagi/siang hari atau akan berpisah pada waktu siang/sore hari dengan cara bersalaman atau sopan santun yang sesuai.
2. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah.
3. Jujur dan berani menyatakan yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
4. Menyatakan pendapat sesuai prosedur dan sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Membiasakan diri dengan 5s (*Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun*) dan membudayakan kebiasaan TOMAT (*Tolong, Maaf & Terima kasih*)
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian dan pornografi

### **PASAL 11 LARANGAN-LARANGAN**

1. Melakukan hal-hal yang dapat merusak nama baik sekolah.
2. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
3. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah lainnya dengan kata sapaan atau panggilan tidak senonoh,
4. Peserta didik dilarang membawa dan memanfaatkan barang-barang terlarang ke sekolah antara lain: rokok, petasan, obat-obatan terlarang, senjata tajam dan sebagainya.
5. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar, dan mengganggu dan membahayakan keselamatan orang lain.
6. Peserta didik dilarang: menulis, menggambar, mencoret-coret pada tembok, bangku, meja dan kursi.
7. Melakukan tindakan perusakan, pemindahan, dan penyalahgunaan terhadap fasilitas sekolah dalam bentuk apapun; misalnya coret-coret, mencuri, dan lain-lain.
8. Peserta didik dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
9. Membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video porno.
10. Membawa kartu atau alat permainan judi dan bermain judi.

**PASAL 11**  
**KONSEKUENSI BAGI SISWA/ MI AL-FATTAH YANG MELANGGAR TATA TERTIB /**  
**KEDISIPLINAN SEKOLAH**

**Konsekuensi siswa secara umum:**

1. Diingatkan tentang aturan sebanyak 2 kali
2. Dipisahkan, dikeluarkan dan diberikan waktu untuk berfikir
3. Jika anak merusak barang, ajarkan anak tanggung jawab
4. Didiamkan dalam jangka waktu tertentu
5. Pendampingan

**PASAL 12**

**JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB DENGAN PENANGANAN KHUSUS SECARA LANGSUNG**

**A. Pelanggaran ringan**

Jenisnya : Pelanggaran atas kedisiplinan, kebersihan & kerapihan

Konsekuensi keterlambatan: Pengurangan 2 poin kedisiplinan tiap keterlambatan

Level 1: Jika 2 x terlambat mendapat teguran lisan

Level 2: Jika 3 x terlambat mendapat surat peringatan

Level 3: Jika 4 x terlambat dalam 2 bulan maka akan dipulangkan

Konsekuensi jika tidak menjaga kebersihan/kerapihan/tidak piket kelas/makan berantakan/  
membuang sampah sembarangan/keluar tidak pakai alas kaki:

- Melaksanakan tugas yang telah dilanggarnya
- Dikurangi poin disiplinnya 2 poin setiap pelanggaran kedisiplinan ringan.

**B. Pelanggaran sedang**

Jenisnya : Pelanggaran atas kedisiplinan beribadah & ketertiban beribadah.

Konsekuensi langsung kedisiplinan ibadah: (bercanda & mengganggu)

Level 1 : Jika 2 x dilakukan maka akan diberikan teguran lisan dan mengulang sholatnya, dan ditambahkan 2 poin pelanggaran.

Level 2 : Jika 3 x maka akan di lqob berdiri diwaktu dzikir dan mengulang sholatnya dan ditambahkan 2 poin pelanggaran.

Level 3 : Jika 4 x akan dipisahkan tempat sholatnya, dan ditambahkan 2 poin pelanggaran.

Konsekuensi langsung jika Terlambat:

Level 1 : Jika 2 x dilakukan peringatan secara lisan dan 2 poin pelanggaran.

Level 2 : Jika 3 x dilakukan peringatan, penugasan dan 2 poin pelanggaran.

Level 3 : Jika 4 x akan dipisahkan tempat sholatnya dan 3 poin pelanggaran.

**C. Pelanggaran berat**

Jenisnya :

1. Berkelahi, melawan, menghina guru/karyawan, merusak sarana sekolah, mencuri

Penanganan pelanggaran:

- Level 1: Diselesaikan oleh guru yang mengajar di kelas / wali kelas
- Level 2: Diselesaikan oleh kesiswaan
- Level 3: Diselesaikan oleh kepala sekolah

Konsekuensi langsung:

1. Ditambahkan poin pelanggarannya 5-30 setiap pelanggaran berat seperti dijelaskan pada poin selanjutnya.



2. Jika merusak sarana sekolah maka siswa wajib mengganti sarana yang dirusak/barang yang diambil
3. Jika melawan / menghina guru, siswa wajib minta maaf secara lisan, tertulis dan buat surat perjanjian.
4. Jika berkelahi dengan teman maka ditunda / diambil kesenangannya
5. Diskorsing berdasarkan keputusan kepala sekolah
6. Jika berulang kali maka perlu dikonsultasikan kepada orang tua.

### PASAL 13

#### JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB DENGAN PERHITUNGAN POIN

No	Bentuk Pelanggaran	Bobot
<b>1</b>	<b>SIKAP PERILAKU :</b>	
	1.1 Tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal	2
	1.2. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar, termasuk tidak tertib dalam ibadah	4,2
	1.3 Kurang rasa setia kawan (mengucilkan teman, memusuhi, tidak menyapa dll)	2
	1.4 Bertindak tidak senonoh kepada teman	5
	1.5 Mencoret dinding, meja, kursi, dan pagar serta lingkungan sekolah	6
	1.6 Membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak ikut menjaga kebersihan kelas dan sekolah	2
	1.7 Mengancam dan mengintimidasi	10
	1.8 Membawa/merokok di sekolah	20
	1.9 Bertindak tidak sopan pada Kepsek, Guru, TU dan Karyawan Sekolah	20
	1.10 Merusak sarana dan prasarana sekolah (ringan-berat)	5-20
	1.11 Mencuri (menggambil milik orang lain)	20
	1.12 Membawa Senjata Tajam	40
	1.13 Membawa rokok, petasan, obat-obatan terlarang	20
	1.14 Memalsukan tanda tangan orang tua, guru, Kepala Sekolah, dll	20
	1.15 Membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video porno.	20
	1.16 Berkelahi di lingkungan sekolah sampai memar/luka	20
	1.17 Terlibat tawuran antar sekolah, berperilaku jorok atau asusila	25,25
	1.18 Terlibat tindakan kriminal sampai ada penyidikan	45
<b>2</b>	<b>KERAJINAN :</b>	
	2.1 Datang terlambat lebih dari 10 menit	1
	2.2 Datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa keterangan ijin dari orang tua	2
	2.3 Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin (tanpa pemberitahuan/ alpa)	3

	2.4 Tidak mengerjakan tugas PR	2
	2.5 Tidak mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler (3-5) kali dalam 2 bulan	5
	2.6 Meninggalkan kelas tanpa ijin (bolos)	5
	2.7 Tidak mengikuti upacara bendera, dan senam ceria	3,3
<b>3</b>	<b>KERAPIAN :</b>	
	3.1 Tidak memasukkan baju, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai ikat pinggang	2,2,2
	3.2 Seragam tidak lengkap, tidak memakai sepatu hitam	2,2
	3.3 Siswa putri memakai kerudung lain diluar seragam sekolah tanpa izin/keterangan	2
	3.4 Siswa putra berambut gondrong, bertindik, memakai giwang	2,5,5
	3.5 Bertato, rambut di cat	10,5
	3.6 Bersolek berlebihan, memakai luaran celana panjang, pakaian ketat (siswa putri)	5,5

**PASAL 14**  
**BENTUK PELANGGARAN POIN DAN SANKSI SERTA TINDAK LANJUTNYA**

No	Bentuk Pelanggaran	Sanksi	Bobot
1	Pelanggaran Ringan	Pendekatan / Panggilan langsung pada siswa	1-20
2	Pelanggaran Sedang	1. Peringatan langsung dan juga tertulis pada siswa 2. Panggilan pada orang tua siswa	21-40
3	Pelanggaran Berat	1. Dikembalikan kepada orang tua dalam waktu tertentu (skorsing 3 hari)	41-65
		2. Dikembalikan kepada orang tua dalam waktu tertentu (skorsing 1 minggu)	66-80
		3. Dikembalikan kepada orang tua untuk selamanya	81-100

**PASAL 15**  
**SISTEM PENAMBAHAN POINT (REWARD)**

- Point siswa dapat bertambah jika siswa tidak melakukan pelanggaran tata tertib, atau mendapatkan prestasi/penghargaan atau hal – hal lain yang ditentukan oleh sekolah
- Besarnya penambahan point tergantung dari tingkat prestasi/penghargaan yang diperoleh siswa dan diatur dalam pedoman penilaian penambahan point (reward).

**Pasal 16**  
**PEDOMAN PENILAIAN PENAMBAHAN POINT (REWARD)**

NO	JENIS REWARD	POINT
1	Prosentase kehadiran 100 % selama 1 semester	20
2	Tidak pernah melanggar tata tertib selama 2 bulan	10
3	Tidak pernah melanggar tata tertib selama 6 bulan	20
4	Aktif dan kreatif dalam kepengurusan kelas dalam 1 semester	5
5	Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 semester	10
6	Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pihak sekolah	5

NO	JENIS REWARD	POINT
7	Menjadi penengah dalam penyelesaian masalah/konflik	5
8	Membantu teman yang kesulitan dalam hal akademik	3
10	Berinisiatif menolong guru atau karyawan tanpa diminta	3
11	Mendahulukan yang lebih muda, orang tua atau wanita	3
12	Melakukan kegiatan ibadah sunnah tanpa disyaratkan sekolah (puasa sunnah, khatam Al Qur'an, Qiyamul Lail, dsb)	5
13	Mengikuti kegiatan beribadah di sekolah dengan baik dalam 1 bulan	2
14	Mengharumkan nama sekolah melalui media	30
15	Turut serta dalam kegiatan lomba akademik/non akademik	20
16	Mendapatkan prestasi akademik /non akademik tingkat kecamatan	30
17	Mendapatkan prestasi akademik /non akademik tingkat kabupaten	35
18	Mendapatkan prestasi akademik /non akademik tingkat propinsi	40
19	Mendapatkan prestasi akademik /non akademik tingkat nasional	45
20	Mendapatkan prestasi akademik /non akademik tingkat internasional	50

### PASAL 17 PENGHARGAAN

Sekolah akan memberikan penghargaan terhadap kepatuhan disiplin dengan menitik beratkan pada 3 aspek utama pilihan sekolah.


1. Disiplin kehadiran tepat waktu
2. Disiplin mendirikan sholat 5 waktu
3. Disiplin Tilawah Al Quran.

Hadiah berupa Piala Bergilir dengan total 9 piala untuk tiap-tiap kelas yang mendapatkan poin tertinggi ke 1,2, dan 3 pada pelaksanaan 3 aspek utama tersebut. dan akan diumumkan peringkat – peringkatnya tiap akhir semester pada saat Lapendik.

### PENUTUP

1. Tata tertib ini berlaku semenjak tanggal ditetapkannya.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan dibahas dan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru.
3. Demikian tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Kabid. Kurikulum



**Amin Tohari, S.Ag**

Malang, 7 Juli 2024

Kabid. Kesiswaan



**Ety Yulisyowati, S.Pd**

Kepala  
MI Al-Fattah



**Imam Sabarodin. M.Pd.**